

## **STRATEGI PENGEMBANGAN EKSISTENSI PASAR MODAL SYARIAH DALAM KAJIAN ISLAM**

**Dhea Rizky Amalia**

Jurusan Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Jalan A.H. Nasution No. 105 Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat

E-mail: 1153070013@student.uinsgd.ac.id / dhearizky13@gmail.com

**Abstrak:** Eksistensi pasar modal syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan pasar modal konvensional. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari cara pengelolaan, pasar modal syariah harus berpedoman dan sesuai dengan prinsip yang diperbolehkan dalam hukum Islam. Pembentukan pasar modal syariah berkaitan erat dengan implementasi ekonomi syariah yang mengacu pada Al-quran, Hadits serta sumber-sumber hukum Islam lainnya. Adanya pasar modal syariah juga dapat membantu meningkatkan perekonomian negara, namun banyak masyarakat yang belum dapat membedakan antara pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional sehingga eksistensi pasar modal syariah belum sebanding dengan pasar modal konvensional. Oleh karena itu perlu adanya manajemen strategik untuk mengembangkan pasar modal syariah dan menjadikan pasar modal syariah lebih eksis di taraf nasional.

Kata Kunci: Pasar Modal Syariah, Ekonomi Islam, Strategik Pengembangan

### **STRATEGY FOR DEVELOPING THE EXISTENCE OF THE SHARIA CAPITAL MARKET IN ISLAMIC STUDY**

**Abstract:** The existence of the Islamic capital market has characteristics that are different from conventional capital markets. These differences can be seen from the way management, the Islamic capital market must be guided and in accordance with the principles permitted in Islamic law. The formation of the Islamic capital market is closely related to the implementation of Islamic economics which refers to the Qur'an, Hadith and other sources of Islamic law. The existence of the Islamic capital market can also help improve the country's economy, but many people cannot distinguish between the Islamic capital market and the conventional capital market so that the existence of the Islamic capital market is not comparable with conventional capital markets. Therefore there is a need for strategic management to

develop the Islamic capital market and make the Islamic capital market more existent at the national level.

Keywords: Islamic Capital Market, Islamic Economy, Strategic Development

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan salah satu negara yang dikategorikan sebagai negara berkembang. Salah satu karakteristik dari negara berkembang yakni masih adanya kegiatan pembangunan disegala bidang yang memiliki tujuan dan sasaran bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Salah satu sasaran dalam pembangunan suatu negara dengan cara memprioritaskan perkembangan ekonomi agar terciptanya perkonomian yang mandiri dan andal bagi kemakmuran rakyat yang merata.

Dalam mencapai pemerataan pembangunan ekonomi suatu negara dapat diarahkan dengan cara mendorong masyarakat agar ikut andil dalam meningkatkan volume dana pada lembaga-lembaga keuangan. Selain berfungsi sebagai modal utama dalam rangka pembangunan suatu negara maka dana masyarakat tersebut juga memiliki dampak positif yang berupa mengurangi tingkat ketergantungan negara terhadap sejumlah pinjaman asing baik yang berasal dari suatu organisasi keuangan internasional ataupun dari negara-negara asing lainnya.

Pasar financial mempunyai peranan penting dalam tumbuh kembang perkonomian, karena pada dasarnya pasar financial merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk mentraksasikan barang, jasa atau sumber daya lainnya. Tanpa adanya pasar financial, maka bagi perusahaan yang kekurangan dana akan sulit menemukan debitur yang bersedia memberikan pinjaman kepadanya.

Pasar financial dapat dibagi menjadi dua, yakni pasar uang dan pasar modal. Pasar uang merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran dana jangka pendek, sedangkan pasar modal adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran surat-surat berharga, atau pasar yang memperdagangkan surat-surat berharga jangka panjang.

Di Indonesia sendiri, pasar modal syariah berkembang dengan cukup baik. Meskipun tidak secepat perkembangan perbankan syariah, namun memiliki kecenderungan yang terus meningkat, sejalan dengan perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Salah satu alasan dikembangkannya pasar modal syariah adalah untuk mengakomodir kebutuhan umat Islam yang ingin melakukan investasi di pasar modal yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dilihat dari banyaknya penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, maka eksistensi lembaga-lembaga konvensional menambah cabang mereka dengan melebeli dan menggunakan prinsip syariah, seperti halnya pasar modal. Di Indonesia pasar modal syariah pertama berdiri dengan diterbitkannya ReksaDana syariah oleh PT. Danareksa Investment Manajement pada 3 Juli 1997. Selanjutnya Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT. Danareksa Investment Manajement mengeluarkan Jakarta Islamic Index (JII) pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah.

Pasar modal syariah diperkuat dengan dibuat nya MoU antara Bapepam dan DSN-MUI untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia, dengan dibentuknya Tim Pengembangan Pasar Modal Syariah pada tahun 2003. Jika dilihat perkembangan pasar modal pada tahun 2013 jumlah emiten yang listing di BEI sebanyak 480 perusahaan dengan nilai kapitalisasi sebesar Rp.4.512.714 triliun. Sementara berdasarkan Daftar Efek Syariah (DES) terdapat 309 saham yang sesuai dengan prinsip syariah ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). Banyaknya jumlah saham yang masuk dalam DES menjadikan pilihan bagi investor untuk memilih lebih banyak saham-saham syariah dalam menanamkan modalnya.

Meskipun pertumbuhan pasar modal syariah cukup menggembirakan, namun ekspos pasar modal syariah masih minim. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pasar modal syariah menjadi keraguan bagi investor untuk menanamkan modalnya pada pasar modal. Oleh karena itu, dibutuhkan pengetahuan mengenai pasar modal syariah serta mengembangkan manajemen strategik cara pengembangan pasar modal syariah agar lebih eksis di taraf nasional.

Dengan demikian, maka muncul beberapa permasalahan terkait dengan uraian sebagaimana telah dijelaskan di atas, yaitu *pertama*: apa saja perbedaan mengenai pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional? *Kedua*: Apa saja yang termasuk ke dalam instrumen pasar modal syariah? *Ketiga*: Bagaimana mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia?

### **Pengertian Pasar Modal**

Pasar modal syariah adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Adapun menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal yang mengartikan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Dalam praktik pasar modal dapat dibedakan berdasarkan aktivitasnya yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana dapat disebut juga dengan Initial Public Offering (IPO) yaitu pasar tempat perusahaan atau emiten pertama kali memperdagangkan saham atau surat berharga lainnya untuk masyarakat umum, sedangkan pasar sekunder adalah pasar yang memperdagangkan efek setelah IPO atau setelah pasar perdana yang dilakukan diantara para investor yang dimana fungsi bursa tetap menjadi fasilitator perdagangan di pasar modal.

### **Peraturan Terkait Pasar Modal Syariah**

Lembaga yang mengawasi pasar modal syariah tidak jauh berbeda dengan pasar modal konvensional, hanya saja pasar modal syariah memiliki lembaga khusus untuk mengawasi emiten dan efek yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). DSN-MUI mempunyai tugas mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis keuangan, produk, dan jasa keuangan. Sampai saat ini DSN-MUI telah menerbitkan fatwa-fatwa terkait pasar modal syariah, yaitu:

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 5/DSNMUI/IV/2000 tentang Jual Beli Saham;
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 7/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah (Qiradh);
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 8/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah;
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 9/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah;
- e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 10/DSNMUI/IV/2000 tentang Wakalah;
- f. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 11/DSNMUI/IV/2000 tentang Kafalah;
- g. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 20/DSNMUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah;
- h. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 32/DSNMUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah;
- i. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 33/DSNMUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah;
- j. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 40/DSNMUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal;
- k. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 41/DSNMUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah;
- l. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 50/DSNMUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Mustarakah;
- m. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 59/DSNMUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi;
- n. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 65/DSNMUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah;

- o. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 66/DSNMUI/III/2008 tentang Waran Syariah;
- p. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 69/DSNMUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;

Selain Fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI, Bapepam-LK melakukan penyempurnaan terhadap peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah pada tanggal 30 Juni 2009. Dengan diterbitkannya peraturan oleh Bapepam-LK maka Dewan Syariah Nasional membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan tugas mengawasi kegiatan usaha pasar modal agar sejalan dengan prinsip yang diperbolehkan dalam hukum Islam.

### **Fungsi Pasar Modal**

Di negara-negara maju, pasar modal memiliki peranan yang sangat penting dalam menggerakkan dunia usaha. Selain di negara maju, pasar modal pun menjadi pendorongkrak majunya perekonomian bagi negara yang masih berkembang. Oleh karena itu terdapat empat fungsi pasar modal yaitu:

*Pertama*, Fungsi ekonomi yakni fungsi pasar modal dalam menyediakan fasilitas atau media yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak pertama yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak kedua yang memerlukan dana (issuer). Para investor menanamkan modalnya di pasar modal dengan harapan memperoleh imbalan berupa deviden dan capital gain. Sedangkan para issuer dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi baru dan modal kerja dalam rangka mengembangkan kegiatan usahanya tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan itu sendiri.

*Kedua*, Fungsi Keuangan maksudnya bahwa dengan adanya pasar modal dapat memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (return) bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilihnya. Dipasar modal uang berputar antar perusahaan dan antar investor, pasar modal pula dapat menjadi

wahana pengumpulan modal yang dapat menggerakkan roda perekonomian nasional.

*Ketiga*, Fungsi tabungan dimaksudkan dengan surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal memberikan jalan yang mudah bagi pelakunya untuk menginvestasikan dananya di pasar modal. Dana tersebut digunakan untuk memperbanyak barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Dengan menyimpan uang dalam bentuk surat berharga, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran untuk menabung hingga mampu memperbaiki kondisi hidupnya.

*Keempat*, Fungsi Likuiditas dimaksudkan kekayaan yang disimpan dalam bentuk surat berharga bisa dilikuiditaskan melalui pasar modal, proses pencairan surat berharga dilakukn dengan relatif murah dan cepat. Dengan demikian, pasar modal merupakan pasar yang siap untuk melayani pemenuhan kebutuhan pemegang surat berharga.

### **Perbedaan Pasar Modal dengan Pasar Modal Syariah**

Dunia perekonomian berkembang dengan pesat dan juga menghadirkan berbagai macam tawaran. Perkembangan juga terjadi pada dunia pasar modal. Pasar modal selain berbasis konvensional, kini juga sudah marak pasar modal yang berbasis syariah. Berangkat dari dasar yang berbeda, tentunya ada perbedaan pasar modal syariah dan pasar modal konvensional.

Secara umum, perbedaan pasar modal syariah dan pasar modal konvensional adalah pada prinsip-prinsip dasarnya. Namun ada beberapa lagi perbedaan pasar modal syariah dan pasar modal konvensional jika dilihat dari kaca mata yang lebih terperinci. Secara mendasar dan terperinci, perbedaan pasar modal syariah dan pasar modal konvensional memiliki tiga aspek perbedaan. Tiga aspek perbedaan pasar modal syariah dan pasar konvensional itu antara lain: *Pertama*, Indeks saham. Perbedaan pasar modal syariah dan pasar modal konvensional yang pertama adalah pada indek sahamnya. Pada pasar modal konvensional akan memasukkan semua saham yang berada dalam bursa tanpa mempertimbangkan aspek halal dan haramnya. Pada pasar modal konvensional akan lebih

mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan aturan yang ada atau yang penting saham tersebut legal. Dalam aspek ini perbedaan pasar modal syariah dan pasar modal konvensional terdapat garis pemisah dalam indeks saham dia antara keduanya.

*Kedua*, Instrumen. Perbedaan pasar modal syariah dan pasar modal konvensional berikutnya adalah terletak pada instrumen. Dalam perbedaan pasar modal syariah dan pasar modal konvensional, pada pasar modal konvensional yang diperdagangkan adalah surat-surat berharga seperti obligasi, saham, reksa dana dan lain sebagainya. Sedangkan dalam pasar modal syariah instrumen yang digunakan untuk diperdagangkan adalah saham, reksa dana syariah, dan obligasi syariah yang lainnya tidak termasuk.

*Ketiga*, Mekanisme transaksi. Perbedaan pasar modal syariah dan pasar modal konvensional yang mendasar yang terakhir adalah pada mekanisme transaksinya. Pada perbedaan pasar modal syariah dan pasar modal konvensional transaksi yang dilakukan syariah tidak mengandung ribawi, meragukan, dan juga menolak saham yang bergerak pada usaha yang memiliki sifat haram. Sedangkan pasar modal konvensional tidak memperhatikan hal tersebut.

### **Instrumen Pasar Modal Syariah**

Sebagai sebuah pasar, tentu terdapat penjual dan pembeli serta produk yang diperjualbelikan pada tingkat harga tertentu. Instrumen syariah di pasar modal antara lain berupa surat berharga atau efek. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. Sejalan dengan definisi tersebut, maka produk syariah yang berupa efek harus tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Adapun jenis efek yang diperdagangkan sesuai dengan prinsip syariah adalah Saham syariah, Sukuk, Reksa Dana Syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.



Saham merupakan sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Berdasarkan analogi tersebut, maka secara konsep saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh Emiten dan Perusahaan Publik dapat disebut sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh emiten dan perusahaan publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain saham, instrumen syariah lainnya adalah sukuk. Sukuk adalah sertifikat yang berisi kontrak antara investor dan perusahaan, yang menyatakan bahwa investor tersebut/ pemegang sukuk telah meminjamkan sejumlah uang kepada perusahaan. Sukuk berbeda dengan obligasi, sukuk bukan merupakan surat utang melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset/proyek. Penggunaan dana sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal. Imbalan bagi pemegang sukuk dapat berupa imbalan, bagi hasil, atau marjin, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk. Ketentuan sukuk ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 32 tahun 2002 tentang obligasi syariah, Fatwa DSN-MUI Nomor 41 tahun 2004 tentang obligasi syariah ijarah.

Reksadana Syariah merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana syariah dikenal pertama kali di Indonesia pada tahun 1997 ditandai dengan penerbitan reksadana syariah Danareksa Saham pada bulan Juli 1997. Dengan adanya reksadana syariah lebih memudahkan lembaga yang surplus dana dalam menempatkan dananya untuk diinvestasikan. Sama halnya dengan reksadana konvensional, reksadana syariah juga membutuhkan manajer investasi profesional yang mematuhi ketentuan

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pasar Modal serta tidak melakukan tindakan yang dilarang dalam hukum Islam.

Selain saham, sukuk dan reksadana syariah, adapula Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) syariah yang ditetapkan melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 65 tahun 2008. Khusus untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN. Penentuan kriteria pemilihan efek syariah dalam JII melibatkan Bursa Efek Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah PT. Danareksa Investment Management.

### **Pengertian Manajemen Strategik**

Managemen strategik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang dihasilkan dari proses formulasi dan implementasi rencana dengan tujuan untuk mencapai keunggulan kompetitif (wheelen dan Hunger: 2004). Bila dikaitkan dengan manajemen, maka manajemen strategik adalah proses perencanaan dan pengendalian berbagai keputusan dan tindakan strategis perusahaan dengan tujuan untuk mencapai keunggulan yang kompetitif.

Fred R. David (2004:5) mengatakan Manajemen Strategik adalah ilmu mengenai perumusan, pelaksanaan dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Menurut Husein Umar (1999:86), Manajemen strategik sebagai suatu seni dan ilmu dalam hal pembuatan (formulating), penerapan (implementing) dan evaluasi (evaluating) keputusan-keputusan startegis antara fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya pada masa mendatang.

### **Strategi Pengembangan Pasar Modal Syariah**

Dalam rangka mengembangkan eksistensi pasar modal yang didasari prinsip syariah dan dilandasi akan keyakinan potensi berkembangnya pasar modal syariah yang akan menjadi salah satu pilar penunjang industri pasar modal Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) telah menyusun *Master Plan Pasar Modal Indonesia*. Di dalamnya terdapat dua strategi utama pengembangan pasar modal berbasis syariah, *pertama* penyusunan

kerangka hukum yang dapat memfasilitasi pengembangan pasar modal berbasis syariah dan mendorong pengembangan; *kedua* mendorong pengembangan serta penciptaan produk-produk pasar modal berbasis syariah. Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Danareksa Investment Management (DIM) pada tahun 2000 telah meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) yang terdiri dari 30 saham yang sesuai dengan prinsip syariah.

Selanjutnya dua strategi utama tersebut dijabarkan Bapepam-LK dalam implementasi strategi yaitu:

1. Mengatur penerapan prinsip syariah.
2. Menyusun standar akuntansi.
3. Melakukan sosialisasi penerapan prinsip syariah di pasar modal dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman pelaku pasar.
4. Mengembangkan produk pasar modal berbasis syariah yang telah ada.
5. Menciptakan produk pasar modal berbasis syariah yang baru.
6. Melakukan kerja sama pengkajian pengembangan produk pasar modal berbasis syariah antara regulator, DSN-MUI, dan pelaku pasar.

Jika dilihat dari aspek regulasinya, pasar modal syariah masih akan terus mengalami perkembangan. Demikian pula dengan instrumen-instrumen yang ditawarkan oleh pasar modal syariah yang masih akan mengalami perkembangan. Dengan dilakukan tindakan strategi tersebut maka adanya implementasi dari berbagai keputusan strategis yang telah ditetapkan yang memiliki tujuan untuk menciptakan keunggulan kompetitif bagi lembaga yang bersangkutan.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa pasar modal dan pasar modal syariah merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal atau efek yang dimana pasar modal bertindak sebagai penghubung antara investor dengan perusahaan ataupun industri. Sehingga pada dasarnya konsep pasar modal syariah merupakan konsep dari pasar modal, hanya saja pasar modal syariah terdapat

beberapa kegiatan usahanya harus ditekankan sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah merupakan prinsip-prinsip yang didasarkan pada ajaran dan hukum Islam yang penetapannya diatur oleh DSN-MUI melalui Fatwa yang dikeluarkannya.

Kurangnya pengetahuan dikalangan masyarakat tentang perbedaan yang mendasar antara pasar modal serta pasar modal syariah menyebabkan eksistensi pasar modal syariah belum setara dengan pasar modal konvensional. Masyarakat tetap lebih memilih menggunakan pasar modal konvensional yang telah banyak digunakan dikalangan para investor. Indonesia termasuk negara dengan penduduk muslim terbanyak bisa dijadikan sebagai batu loncatan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang lembaga syariah, dengan menggunakan manajemen strategi dalam pengembangan pasar modal syariah sehingga eksistensi pasar modal syariah di Indonesia semakin meningkat. Dalam pengembangan strategi pasar modal syariah, setidaknya terdapat dua strategik yang dapat dilakukan agar pasar modal syariah tetap eksis di kancah nasional. Instrumen pasar modal syariah tidak jauh berbeda dengan pasar modal konvensional, hanya saja segala instrumen dilakukan menggunakan prinsip syariah seperti saham syariah, sukuk (obligasi syariah), reksadana syariah dan lain sebagainya.

### **Daftar Pustaka**

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 40/DSNMUI/IX/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

Firmansyah, Herlan dan Dadang Husen Sobana. 2014. *Bank dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah*. Jakarta: PT. Nagakusuma Media Kreatif

Hadi, Nor. 2012. *Pasar Modal*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Hermuningsing, Sri. 2012. *Pengantar Pasar Modal*. UPP STIM YKPN

Solihin, Ismail. 2012. *Manajemen Strategik*. Bandung: PT. Gelora Aksara Pratama

Sutedi, Ardian. 2011. *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika

Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Taufiqurakhman. 2016. *Manajemen Stratejik*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof.Dr.Moestopo

Fauzan dan Dedi Suhendro. "Peran Pasar Modal Syariah Dalam Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia". Dalam file:///E:/Documents/MKS%20'15/Smtr%207/6030-Article%20Text-4220-1-10-20180818.pdf. Diakses 01 November 2018